



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK 1112064107850224, lahir di Cot Seumantok tanggal 1 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK 1112060908800002, lahir di Batu Ladang tanggal 9 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 10 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Tergugat telah menikah sah menurut ajaran agama Islam pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011 dan pernikahan tersebut

Halaman ke-1 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 078/04/VIII/2011 tanggal 4
Juli 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
terus hidup bersama layaknya suami-istri bada dukhul dan sudah dikaruniai
2 (dua) orang anak yang bernama;

1) Kaisar Abdya bin Satris Susanto, tempat/tanggal lahir Cot
Seumantok/19 Agustus 2012, pendidikan SD, umur 10 tahun, jenis
kelamin laki-laki;

2) Azikia Azzahra binti Satris Susanto, tempat/tanggal lahir Cot
Seumantok/9 Januari 2018, pendidikan TK, umur 5 tahun, jenis kelamin
perempuan;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang aman dan
damai hanya sekitar 6 (enam) tahun, setelah itu antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-
menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena:

1) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada
Penggugat;

2) Tergugat tidak pernah lagi pulang kepada Penggugat sejak tahun
2019 sampai dengan saat ini;

6. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah
tanpa memberitahukan kepada Penggugat kemana perginya, Tergugat juga
tidak pernah pulang-pulang lagi ke rumah serta tidak memberitahukan
kepada Penggugat tentang keberadaannya sekarang;

7. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2019 tersebut sampai dengan
sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal,
sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat

Halaman ke-2 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana alamatnya;

8. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak berhasil menemukan alamat Tergugat;

9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Tergugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

11. Bahwa akibat dari perginya Tergugat tersebut, Penggugat sangat teraniaya lahir dan batin dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersabar atas sikap Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q. Majelis Hakim yang bersidang agar sudi kiranya dapat menetapkan hari persidangan untuk didengar keterangan masing-masing pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman ke-3 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan NIK 1112064107850224, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 078/04/VIII/2011 tanggal 4 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Cot Semantok, Kecamatan Babahrot, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai adik kandung Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah;
 - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di barak/perumahan perusahaan PT. Cemerlang Abadi dan kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang berdekatan dengan rumah saksi;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman ke-4 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017, antara mereka sering terjadi pertengkaran;
 - Saksi sering melihat adanya pertengkaran mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Pertengkaran Penggugat dan Tergugat sepengetahuan Saksi disebabkan karena nafkah yang tidak mencukupi, walaupun Tergugat selama ini bekerja;
 - Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, tepatnya sejak tahun 2019 yang lalu;
 - Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Sedangkan Penggugat saat ini tinggal bersama dengan orang tuanya;
 - Pihak keluarga kedua belah pihak dan aparat pemerintah serta tokoh masyarakat setempat sudah pernah 2 (dua) kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini;
 - Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Gampong Teladan Jaya, Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Penggugat dan Tergugat selama ini, tinggal bersama di barak PT Cemerlang Abadi dan kemudian pindah rumah orang tua Penggugat, yang berjarak kurang lebih 150 meter dari rumah Saksi;
 - Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini. Yang Saksi tahu, mereka sudah lama berpisah;
 - Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat. Hanya saja, dahulu Saksi pernah mendengar

Halaman ke-5 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita kalau antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, karena adanya pertengkaran antara mereka;

- Saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai, yakni sejak tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Berdasarkan cerita dari pihak keluarga, sudah pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman ke-6 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo. Pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa sejak 6 (enam) tahun pernikahan, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara mereka dengan penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 5 (lima) yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Maret 2019 yang lalu;

Halaman ke-7 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (vide pasal 283 R.Bg *jis.* pasal 1865 KUHPerdata *jis.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) dan P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Penggugat berdomisili di wilayah Gampong Cot Seumantok Kecamatan Babahrot xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang merupakan wilayah hukum dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie (bukti P.1);
2. Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.2);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai pasal 72 ayat (1), pasal 308 dan 309 R.Bg., jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Halaman ke-8 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



2. Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) tahun yang lalu serta telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Halaman ke-9 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

"Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti";

Bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 (satu) huruf b angka 2) Kamar Agama, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Halaman ke-10 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan secara verstek (*vide* pasal 149 ayat (1) R.Bg.), dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1445 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 10 Juli 2023 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Halaman ke-11 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Hakim Tunggal,

dto

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Munizar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	690.000,00

Terbilang: enam ratus sembilan puluh ribu rupiah.